

### INTEGRASI PRINSIP SYARIAH DALAM KERANGKA MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Demes Eka Putri Khofifah<sup>1</sup>, Muhammad Yazid<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>1,2</sup>

[demeseka01@gmail.com](mailto:demeseka01@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadyazid@gmail.com](mailto:muhammadyazid@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Abstract

*Risk management is a vital aspect in the sustainability of financial institutions, including Islamic financial institutions (LKS). However, in the context of sharia, risk management must be in line with Islamic principles such as fairness, transparency, and the prohibition of usury and gharar. This study aims to analyze how sharia principles are integrated in the risk management framework of LKS in Indonesia. The research method used is qualitative with a literature study approach and documentation of OJK policies, DSN-MUI, and Islamic banking practices. The results showed that the integration of sharia principles in risk management has been carried out through the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS), the application of appropriate sharia contracts and risk evaluation based on maqashid sharia. Nevertheless, challenges still exist in terms of human resources, digitalization, and unsynchronized regulations. This study recommends strengthening coordination between authorities, improving the competence of sharia human resources, and improving risk policies based on Islamic values.*

**Keywords :** *Risk Management, Islamic Financial Institutions, Sharia Principles, DPS, Maqashid Sharia*

#### Abstrak

Manajemen resiko merupakan aspek vital dalam keberlangsungan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah (LKS). Namun dalam konteks syariah, manajemen resiko harus selaras dengan prinsip – prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba serta gharar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diintegrasikan dalam kerangka manajemen risiko pada LKS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan dokumentasi terhadap kebijakan OJK, DSN-MUI, dan praktik perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam manajemen risiko telah dilakukan melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan akad- akad syariah yang sesuai serta evaluasi risiko berbasis maqashid syariah. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam hal sumber daya manusia, digitalisasi, dan ketidaksinkronan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar otoritas, peningkatan kompetensi SDM syariah, dan penyempurnaan kebijakan risiko berbasis nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko, Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Syariah, DPS, Maqashid Syariah*

#### PENDAHULUAN

Manajemen risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari system keuangan modern. Dalam konteks ini industry keuangan, risiko adalah kondisi yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah dituntut untuk memiliki system manajemen risiko yang terstruktur dan adaptif terhadap dinamika pasar. Di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi, fluktuasi nilai tukar, disrupsi teknologi, dan pandemic, kemampuan lembaga keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko menjadi indicator utama kelangsungan bisnis mereka. (Ummah, 2019) Di Indonesia, pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah cukup signifikan dalam dua decade terakhir. BSI sebagai entitas hasil merger, misalnya menjadi symbol kuatnya potensi perbankan syariah nasional. Namun demikian pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan system manajemen risiko yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip –

prinsip syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, LKS harus mematuhi aturan – aturan syariah yang melarang praktik riba (Bunga), gharar, dan maisir, serta mewajibkan penggunaan akad – akad syariah dalam seluruh transaksi. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan risiko yang dihadapi oleh LKS.(Wulan et al., n.d.)

Dalam praktiknya banyak tantangan yang dihadapi oleh LKS dalam mengintegrasikan prinsip – prinsip syariah ke dalam kerangka manajemen risiko. Beberapa diantaranya mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang manajemen risiko dan fikih muamalah, kurangnya system informasi yang dapat mendeteksi pelanggan syariah secara real – time, serta masih terbatasnya pemahaman terhadap konsep maqashid syariah sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, koordinasi anatarotoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bank Indonesia masih perlu ditingkatkan agar tercipta harmonisasi regulasi yang memperkuat posisi LKS.(Ramadhani et al., 2025)

Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Diantaranya adalah penerapan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kegiatan operasional LKS, penyusunan standar manajemen risiko syariah oleh OJK, serta penggunaan pendekatan maqashid syariah dalam evaluasi risiko. Penerapan prinsip – prinsip islam dalam pengelolaan risiko bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dan keberkahan, bukan semata profitabilitas. Hal ini menjadikan manajemen risiko pada LKS memiliki nilai tambah yang tidak ditentukan dalam system keuangan konvensional.(Di & Tahun, 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip – prinsip syariah diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko di LKS di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi integrasi tersebut serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat system manajemen risiko syariah. Dengan memahami integrasi ini secara komprehensif, diharapkan LKS dapat meningkatkan daya saing dan menjaga integritas keislaman dalam menjalankan fungsinya sebagai intermedator keuangan yang berlandaskan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan laporan tahunan bank syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko yang sangat krusial. Pada lembaga keuangan konvensional, identifikasi risiko biasanya dilakukan dengan pendekatan teknis dan finansial semata, seperti penilaian risiko kresit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Namun, dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah (LKS), proses identifikasi risiko harus dilandaskan tidak hanya pada pertimbangan profitabilitas, tetapi juga pada kesesuaian terhadap prinsip – prinsip syariah.(Putu et al., 2024)

Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap unsur riba, gharar, maisir. Oleh karena itu dalam tahap identifikasi risiko, LKS harus mampu mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap prinsip – prinsip tersebut. Misalnya, jika suatu produk pembiayaan syariah mengandung klausul yang tidak jelas atau membuka peluang untuk ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut harus dikategorikan sebagai risiko syariah, dan bukan sekedar risiko hukum atau operasional.(Fitriani, 2024)

Selain itu, identifikasi risiko di LKS juga harus memperhatikan akad yang digunakan dalam transaksi. Masing – masing akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah atau wadiah,

memiliki potensi risiko yang berbeda tergantung dari struktur, perjanjian, dan implementasinya. Misalnya, pada akad mudharabah, terdapat risiko moral hazard dari pihak pengelola dana (mudharib) karena tidak ada kewajiban mengembalikan modal kecuali terbukti lalai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengukur risiko kegagalan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, LKS dapat mengembangkan model identifikasi risiko yang terintegritas dengan penilaian kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah ini harus diidentifikasi secara sistematis dengan melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah. DP dapat memberikan penilaian terhadap desain produk, kontrak, serta praktik operasional yang berpotensi menimbulkan pelanggaran syariah. Dengan keterlibatan DPS sejak awal, potensi pelanggaran dapat diminimalkan, dan proses identifikasi risiko menjadi tepat sasaran. (Risidiana & Ramadhan, 2019)

Pendekatan lain yang mulai berkembang dalam proses identifikasi risiko di LKS adalah penerapan maqashid syariah sebagai kerangka berfikir. Dengan menggunakan lima prinsip maqashid yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. LKS dapat menilai apakah suatu risiko berpotensi mengganggu tujuan syariah secara holistic. Sebagai contoh, produk yang terlalu menjerat nasabah dalam pembayaran tidak transparan bias dinilai tidak menjaga aspek arta dan keadilan, sehingga meskipun secara finansial menguntungkan tetap harus dihindari. (Farida & Dewi, 2017)

Dengan demikian integrasi prinsip syariah dalam identifikasi risiko menuntut LKS untuk tidak hanya berfikir logis secara keuangan, tetapi juga berfikir etis dan normative berdasarkan nilai – nilai islam. Hal ini merupakan keunggulan sekaligus tantangan, karena menuntut kemampuan multidisipliner dari para manajer risiko dan pengawas syariah. Namun bila dijalankan dengan benar pendekatan ini akan menghasilkan system manajemen risiko yang lebih kokoh, berkelanjutan dan sesuai dengan misi utama LKS, yaitu memberikan manfaat secara ekonomi dan spiritual.

Setelah proses identifikasi risiko dilakukan, tahapan berikutnya dalam manajemen risiko adalah pengukuran atau penilaian terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Dalam lembaga keuangan syariah, pengukuran risiko tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan kuantitatif konvensional seperti probabilitas kerugian, volatilitas pasar, atau rasio leverage. Pengukuran risiko berbasis syariah harus mempertimbangkan nilai – nilai etis dan kesesuaian syariah, di samping aspek keuangan dan operasional. (Prasetyia & Dientara, 2011)

Dalam praktiknya pengukuran risiko di LKS melibatkan beberapa dimensi tambahan terutama tingkat potensi pelanggaran syariah. Risiko – risiko seperti ketidaksesuaian akad, ketidakhadiran niat transaksi yang halal, hingga munculnya unsur manipulative dalam akad murabahah atau ijarah, harus diberi bobot tersendiri dalam proses pengukuran. Oleh karena itu, LKS perlu mengembangkan system skor risiko syariah yang dapat mengklasifikasikan sejauh mana sebuah produk atau aktivitas rentan terhadap penyimpangan syariah.

Sebagai contoh, dalam akad murabahah, risiko yang harus diukur tidak hanya pada kelalaian pembayaran dari nasabah, tetapi juga apakah penjual (bank) benar – benar memiliki dan menguasai barang sebelum dijual. Jika tidak maka transaksi tersebut berpotensi menjadi fiktif atau hanya formalitas, yang bias merusak keabsahan akad menurut ukum islam. Di sini risiko syariah menjadi sama pentingnya dengan risiko kredit biasa.

Metode pengukuran risiko yang digunakan di banyak LKS sudah mulai mengadopsi model Risk-Weighted Assets (RWA) dari Basel Framework, namun harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, penilaian terhadap eksposur risiko dari pembiayaan musyarakah atau mudharabah harus memperhitungkan risiko usaha bersama, bukan hanya risiko gagal bayar. (Edson Bastos Santos et al., 2020)

Selain itu, pendekatan maqashid syariah kembali relevan dalam tahap ini. Risiko yang memiliki potensi merusak nilai keadilan, merugikan masyarakat kecil, atau menimbulkan ketimpangan ekonomi harus diberikan nilai risiko yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengukuran risiko tidak

hanya menjadi insyruen perlindungan asset, tetapi juga alat untuk menjaga integritas syariah dalam aktivitas keuangan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) kembali penting dalam proses ini. DPS tidak hanya memberi fatwa atau koreksi terhadap pelanggaran, tetapi juga dapat dilibatkan dalam penilaian risiko syariah secara kualitatif. Mereka dapat menetapkan standar risiko syariah untuk masing – masing jenis akad dan memberikan rekomendasi mitiagasi terhadap risiko yang memiliki konsejuensi syariah tinggi.

Dengan mengembangkan metode pengukuran risiko yang berbasis pada kombinasi antara pendekatan kuantittatif, etikan syariah, dan maqashid, LKS akan lebih siap menghadapi tantangan risiko secara komperehensif dan tetap menjaga nilai – nilai Islam sebagai landasan utama aktivitas keuangan mereka.

Dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam menjaga kesesuaian seluruh aktivitas keuangan pada lembaga konvensional yang focus pada efisiensi dan kepatuhan regulasi umu, DPS secara khusus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap produk, layanan, kontrak, dan operasional lembaga tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan huum islam. Dalam konteks manajemen risiko,DPS memainkan peran penting dalam pengendalian risiko syariah, baik dari sisi preventif maupun korektif.(Prabowo & Jamal, 2017)

Secara preventif DPS berperan dalam melakukan rwview awal dan verifikasi terhadap seluruh rancangan produk dan akad sebelum diimplementasikan. Setiap potensi risiko syariah yang mungkin muncul dari klausul perjanjian, praktik pemasaran, hingga mekanismepembiayaan akan ditelaah secara rinci. DPS harusmampu mendeteksi adanya indikasi riba tersembunyi, gharar, atau maisir serta mencegah terjadinya penyelewengan terhadap maksud akad. Dengan peran ini, DPS menjadi benteng pertama dalam pengendalian risiko yang terkait dengan pelanggaran prinsip syariah.

DPS juga berfungsi sebagai mitra strategis manajemen dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko berbasis syariah. Mereka dapat memberikan masukan terhadap strategi mitigasi risiko agar tidak hanya efektif dari segi finansial, tetapi juga selaras dengan nilai – nilai islam. Sebagai contoh dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah, DPS dapat merekomendasikan restrukturisasi akad tanpa menambah beban riba atau denda yang bersifat eksploitatif terhadap nasabah. Pendeatan in mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti dari ekonomi islam.

Pada aspek korektif DPS melakukan pengawasan berkala melalui audit syariah internal baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka memantau pelaksanaan produk, menilai kesesuaian pelaporan, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi akad. Jika ditemukan penyimpangan, DPS dapat meminta revisi atau bahkan menghentikan suatu produk aktivitas tertentu. Dalam beberapa kasus DPS juga memberikan fatwa atau rekomendasi hokum sebagai dasar keputusan manajemen untuk mengendalikan risiko syariah.

Namun efektivitas peran DPS sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusi dan komitmen kelembagaan. Banyak LKS di Indonesia yang menghadapi tantangan terkait keterbatasan DPS memiliki keahlian ganda baik dalam ilmu fikih muamalah ataupun manajemen risiko modern. Oleh karena itu peningkatan kompetensi DPS melalau pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi professional menjadi kebutuhan mendesak, selain itu, manajemen LKS perlu memberikan ruang dan otoritas yang memadai agar DPS dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan optimal.

Dengan peran yang komperehensif tersebut, DPS tidak hanya menjadi pengawas pasif, tetapi actor aktif dalam system pengendalian risiko. Mereka memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya menghindari kerugian finansial tetapi juga menjauhkan lembaga dari pelanggaran nilai-nilai

islam. Dengan demikian integritas syariah dalam manajemen risiko dapat dijaga dan LKS dapat beroperasi secara berkelanjutan serta mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat Muslim.

## SIMPULAN DAN SARAN

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki strategis dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus menjaga integritas prinsip-prinsip islam. Integrasi prinsip syariah dalam manajemen risiko menjadi suatu keharusan mengingat setiap aktivitas keuangan syariah harus sesuai dengan larangan riba, gharar, dan maisir, serta berlandaskan nilai – nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Dalam tahap identifikasi risiko LKS perlu memperhatikan tidak hanya aspek risiko finansial tetapi juga risiko kepatuhan syariah. Risiko pelanggaran terhadap struktur akad, kesalahan niat, dan manipulasi transaksi harus masuk dalam klasifikasi risiko strategis. Dalam pengukuran risiko metode kuantitatif perlu dipadukan dengan pendekatan normative syariah dan maqashid syariah agar hasil pengukuran tidak hanya menggambarkan potensi kerugian finansial tetapi juga potensi pelanggaran etis dan agama.

Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam system pengendalian risiko. DPS tidak hanya menjalankan pengawasan formal tetapi juga memiliki fungsi preventif dan korektif terhadap pelanggaran syariah dalam operasional LKS. Keterlibatan aktif DPS menjadi kunci suksesnya integrasi prinsip – prinsip syariah dalam seluruh proses manajemen risiko.

Meski demikian masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan SDM yang memahami manajemen risiko dan fikh muamalah secara bersamaan, lemahnya system audit syariah internal, serta belum optimalnya kolaborasi antara regulator dan industry. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan regulasi sangat dibutuhkan untuk memastikan manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

## REFERENSI

- Di, S., & Tahun, I. (2018). *Pengaruh peran komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap*.  
Edson Bastos Santos, by, Esho, N., Farag, M., & Zuin, C. (2020). *Variability in riskweighted assets: what does the market think? 844*. [www.bis.org](http://www.bis.org)
- Farida, F., & Dewi, V. S. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 171–186. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1858>
- Fitriani, D. & N. F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Prasetyia, F., & Diend tara, K. (2011). Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko. / 119 / *Jurnal Keuangan Dan Perbanka*, 15(1), 119–129.
- Putu, I., Subagya Putra, A., Komang, I., & Hendrawan, R. (2024). Analisis Manajemen Risiko SIMRS pada Rumah Sakit Ganesha Menggunakan ISO 31000 Risk Management Analysis of SIMRS at Ganesha Hospital using ISO 31000. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.34010/jati.v14i1>
- Ramadhani, M., Astuti, R. P., Soleha, S., & Pratama, A. H. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Integritas Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 66–70.
- Risdiana, A., & Ramadhan, R. B. (2019). The Theology of Green Islam: Managerial System of Islamic Transformative Rehabilitation for Mental Disorder Patients at PP Al Qodir.

*Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 1.  
<https://doi.org/10.18326/mlt.v4i1.1-14>  
Wulan, A., Rini, N., Anggi, S., Taufiq, A., & Susana, L. M. (n.d.). *Faktor-Faktor Penghambat Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 3.